



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR CAMAT PRAYA

Jln. Diponogoro Nomor 34 - Praya Telp. (0370) 6158232 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN CAMAT PRAYA

NOMOR : 06.6 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PPID PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa pasal 13 ayat (1) huruf a Undang Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pengelola informasi dan dokumentasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup kantor camat praya kabupaten Lombok tengah yang ditetapkan dengan keputusan camat praya:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 nomor 6);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan Susunan Personalia Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu adalah :

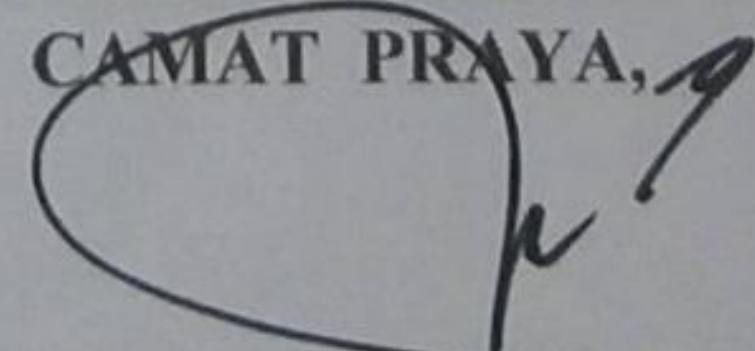
- a. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID masing-masing Perangkat Daerah;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi public;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 02 Januari 2022

CAMAT PRAYA,

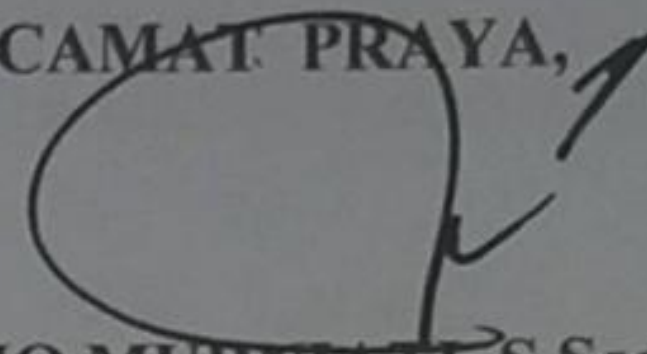


BAIQ MURNIATI, S.Sos.
NIP. : 19740508 199311 2 001

Lampiran : Keputusan Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah.
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Kantor Camat Praya Kabupaten Lombok Tengah

No.	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	BAIQ MURNIATI, S.Sos	Camat Praya	Atasan PPID
2.	H. AYUDA, SH	Sekretaris Camat Praya	Ketua
3.	IDA ARIANTI, SE.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	BAIQ BUDIYANTI	Fungsional Umum / Staf	Anggota
5.	JAM'AN HADI	Fungsional Umum / Staf	Anggota

CAMAT PRAYA,



BAIQ MURNIATI, S.Sos.
NIP. : 19740508 199311 2 001